



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.4/2178/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)

DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudlatul Athfal (RA);  
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Roudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Ijin Operasional yang

Keempat  
Kelima  
Keenam

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
  - Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
  - Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :  
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun  
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2178/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM  
ROUDLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : <b>RA Al - Istiqomah</b></p> <p>Alamat : <b>Kepel, Kere</b></p> <p>Kecamatan : <b>Kere</b></p> <p>Penyelenggara/Yayasan : <b>Istiqomah</b></p> <p>Berdiri sejak : <b>2005</b></p>	101235190094	RA/0094/2010





Nomor : RA/0094/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PLAGAM  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2178/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :


Nama Madrasah : RA Al - Istiqomah  
Alamat : Kepel, Kare  
Kecamatan : Kare  
Kab. / Kota : Kabupaten Madiun  
Provinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara / Yayasan : Istiqomah  
Berdiri sejak : 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

**101235190094**

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010





## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : Kd.13.19/04/PP.00.4/ 603 /2007

### TENTANG

#### IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL ( RA ) AL – ISTIQOMAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

##### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudhotul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun;  
b. Bawa Roudhotul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;  
4. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1984;  
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 361 Tahun 1993 tentang Roudhatul Athfal (RA) sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;  
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kebudayaan Agama Islam;  
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);  
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250/A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251/A/1997 tentang Surat permohonan dari Pengurus RA Al – Istiqomah Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Nomor : 01/RA/Al-ISTQ/VII/2006 tanggal 5 Juni 2006.
- Memperhatikan :

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IJIN OPERASIONAL ROUDLOTUL ATHFAL (RA) AL – ISTIQOMAH DESA KEPEL KECAMATAN KARE DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. MADIUN.
- PERTAMA : Memberikan ijin atas pendirian Roudlatul Athfal (RA) Al – Istiqomah sebagai tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Roudlatul Athfal (RA) Al – Istiqomah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.
- KETIGA : Apabila Penyelenggara Pendidikan Roudlatul Athfal (RA) tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dirubah dan atau ditinjau kembali pendiriannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan  
untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

MADIUN  
: 26 Maret 2007



Tembusan :  
Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kec. Kare Kab. Madiun

Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/694/2007



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MADIUN

## PIAGAM

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/693/2007 tanggal 26 Maret 2007 memberikan piagam kepada :

Nama RA : AL - ISTIQOMAH  
Nomor Statistik : -  
Alamat : KEPEL.  
Kecamatan : KARE  
Kabupaten : MADIUN  
Propinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara / Pengurus : YAYASAN ISTIQOMAH  
Berdiri sejak : 2005  
Dengan Status : TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

